



BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 26 TAHUN 2020

TENTANG

INSENTIF PAJAK DAERAH SEBAGAI AKIBAT
PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) merupakan bencana nasional yang mempengaruhi stabilitas ekonomi dan produktivitas masyarakat sebagai pekerja maupun pelaku usaha tertentu;
- b. bahwa untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat dan produktivitas sektor usaha tertentu sehubungan dengan wabah *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di wilayah Kabupaten Tangerang, dipandang perlu untuk memberikan insentif pajak daerah dalam rangka mendukung penanggulangan dampak *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 Peraturan Gubernur Banten Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan, Pemerintah Daerah Provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota dapat memberikan insentif dalam bentuk pengurangan pajak dan retribusi daerah bagi pelaku usaha yang terdampak atas pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Insentif Pajak Daerah Sebagai Akibat Pandemi *Corona Virus Disease* 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang...

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3237);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Daerah Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
12. Peraturan...

12. Peraturan Gubernur Banten Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Nomor 17);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2010 Nomor 10) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2014 Nomor 18);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1116);
15. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 111 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 111);
16. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Wilayah Kabupaten Tangerang (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2020 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INSENTIF PAJAK DAERAH SEBAGAI AKIBAT PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019*.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati...

4. Bupati adalah Bupati tangerang.
5. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang.
6. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib Pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
8. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
9. Pembatasan Sosial Berskala Besar yang selanjutnya disingkat PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
10. Penghapusan Sanksi Administrasi adalah penghapusan sanksi administrasi berupa denda/bunga, dengan dan kenaikan pajak yang timbul akibat pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dalam masa pajak atau tahun pajak atau akibat dari ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
11. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
12. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
13. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, hostel, gubuk pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
14. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
15. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
16. Pajak...

16. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan Hiburan.
17. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran.
18. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
19. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.
20. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
21. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
22. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
23. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
24. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pemberian insentif Pajak sebagai akibat pandemi *Corona Virus Disease* 2019.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan insentif Pajak dan untuk menjamin pelaksanaan kewajiban perpajakan Daerah.

BAB...

BAB II
INSENTIF PAJAK DAERAH

Pasal 4

Pemerintah Daerah memberikan insentif Pajak kepada Wajib Pajak sebagai akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019* berupa:

- a. Penghapusan Sanksi Administrasi; dan
- b. penentuan jatuh tempo pembayaran Pajak.

BAB III
PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI

Paragraf 1
Jenis Pajak

Pasal 5

- (1) Jenis Pajak yang diberikan Penghapusan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:
 - a. PBB P-2;
 - b. Pajak Hotel;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Parkir;
 - e. Pajak Restoran;
 - f. Pajak Reklame; dan
 - g. Pajak Air Tanah.
- (2) Penghapusan Sanksi Administrasi untuk PBB P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan terhadap denda/bunga PBB P-2 yang terutang sampai dengan tahun pajak 2019.
- (3) Penghapusan Sanksi Administrasi untuk Pajak selain PBB P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g diberikan terhadap denda/bunga Pajak yang terutang sampai dengan bulan Maret tahun pajak 2020.

Paragraf 2
Mekanisme Pemberian Penghapusan Sanksi Administrasi

Pasal 6

Penghapusan Sanksi Administrasi diberikan kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang melakukan pelunasan pembayaran denda/bunga:

- a. PBB P-2 yang terutang paling lambat tanggal 31 Agustus 2020; dan
- b. Pajak selain PBB P-2 yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g paling lambat tanggal 30 Juni 2020.

Pasal...

Pasal 7

Pemberian Penghapusan Sanksi Administrasi terhadap denda/bunga PBB P-2 yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. berlaku untuk ketetapan Pajak dan STPD yang diterbitkan sampai dengan tahun pajak 2019;
- b. Penghapusan Sanksi Administrasi diberikan secara otomatis dengan cara melakukan penyesuaian pada sistem pemungutan Pajak; dan
- c. Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran pokok Pajak yang telah diberikan Penghapusan Sanksi Administrasi pada bank atau tempat pembayaran yang telah ditunjuk.

Pasal 8

Pemberian Penghapusan Sanksi Administrasi terhadap denda/bunga Pajak selain PBB P-2 yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. berlaku untuk ketetapan Pajak dan STPD dengan Masa Pajak 1 (satu) tahun kalender yang diterbitkan sampai dengan tahun pajak 2019;
- b. berlaku untuk ketetapan Pajak dan STPD dengan Masa Pajak sama dengan atau kurang dari 1 (satu) bulan kalender yang diterbitkan sampai dengan bulan Maret tahun pajak 2020;
- c. Penghapusan Sanksi Administrasi diberikan secara otomatis dengan cara melakukan penyesuaian pada sistem pemungutan Pajak; dan
- d. Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran pokok Pajak yang telah diberikan Penghapusan Sanksi Administrasi pada bank atau tempat pembayaran yang telah ditunjuk.

BAB IV

PENENTUAN JATUH TEMPO PEMBAYARAN PAJAK

Paragraf 1

Jenis Pajak Dan Masa Pajak

Pasal 9

- (1) Penentuan jatuh tempo pembayaran Pajak diberikan kepada Wajib Pajak untuk jenis:
 - a. Pajak Restoran;
 - b. Pajak Hotel;
 - c. Pajak Hiburan; dan
 - d. Pajak Parkir.
- (2) Penentuan jatuh tempo pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk Masa Pajak bulan Maret, April, dan Mei tahun 2020.

Paragraf...

Paragraf 2
Mekanisme Pelaksanaan Penentuan Jatuh Tempo
Pembayaran Pajak

Pasal 10

- (1) Jatuh tempo pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d untuk Masa Pajak bulan Maret, April, dan Mei 2020 adalah pada tanggal 30 Juni 2020.
- (2) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap atau sekaligus.
- (3) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diisi dengan jelas, benar, lengkap, dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (5) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disampaikan kepada Bupati melalui kepala Badan Pendapatan Daerah paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak berakhirnya Masa Pajak.
- (6) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (5) dapat disampaikan secara elektronik.

Pasal 11

Apabila masa penentuan jatuh tempo pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) telah berakhir, terhadap Wajib Pajak yang belum melaksanakan kewajiban perpajakan daerah dikenakan sanksi administrasi yang berlaku.

Pasal 12

Kepala Badan Pendapatan Daerah mensosialisasikan pelaksanaan pemberian insentif Pajak dan tindakan penagihan yang akan dilakukan setelah ketentuan pemberian insentif Pajak berakhir.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Wajib Pajak yang mengajukan Penghapusan Sanksi Administrasi dan telah melunasi pokok pajak yang terutang dan belum diterbitkan keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, diberikan Penghapusan Sanksi Administrasi secara otomatis dengan cara melakukan penyesuaian pada sistem pemungutan Pajak.

BAB...

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
pada tanggal 30 April 2020

BUPATI TANGERANG,

ttd

A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal 30 April 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,

ttd

MOCH. MAESYAL RASYID

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2020 NOMOR 26